

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dengan aturan syari'at yang tegas dan jelas. Diantara sumber ajaran agama Islam adalah Alquran dan alhadits. Sebagai sumber ajaran yang pertama, al-Qu'an merupakan kalam Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat jibril untuk selanjutnya disampaikan kepada umat manusia. Dalam menerima wahyu dari Allah SWT, Nabi Muhammad Saw mengerti maksud dan tujuan diturunkannya wahyu tersebut. Sebagai penerima wahyu Allah dan menyampaikan isi kandungannya kepada umat, Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad Saw sebagai pribadi yang merupakan perwujudan dan cerminan dari Alquran.

Hadits merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah Alquran. Oleh karena itu umat Islam harus mengikuti hadits sebagaimana mengikuti Alquran, baik dalam bentuk *awamîr* atau *nawahî*-nya.¹ Seseorang yang mengaku beriman kepada Nabi Saw, maka ia wajib mengikuti apa yang datang dari Nabi Saw berupa ajaran Islam, karena Allah telah memilihnya untuk menyampaikan syari'at-Nya kepada umat manusia.²

Ada beberapa ayat Alquran yang menjelaskan tentang keharusan untuk patuh dan mengikuti petunjuk dari Nabi Saw, diantaranya surat an-Nisa ayat 59, 136, dan surat al-Hasyr ayat 7.

¹ Maslani. *Ikhtisar Ulumul Hadits*, (Bandung: Segarsy. 2010), hlm. 20

² Idri. *Studi Hadits*, (Jakarta: Kencana. 2010), hlm. 20

Ayat-ayat tersebut memberi petunjuk bahwa Nabi Muhammad Saw adalah teladan hidup bagi orang-orang yang beriman. Adapun cara kita sebagai umat Nabi Saw yang tidak sezaman dengan Nabi Saw, maka kita harus meneladani beliau dengan cara mempelajari, memahami dan mengamalkan segala yang diajarkan oleh Nabi Saw dalam sunnah atau hadits beliau.

Dengan petunjuk ayat-ayat di atas maka jelaslah bahwa hadits atau sunnah Nabi Muhammad Saw merupakan sumber ajaran Islam, disamping Alquran. Orang yang menolak hadits sebagai salah satu sumber ajaran Islam berarti orang tersebut menolak petunjuk Alquran.

Hadits sebagai pernyataan, pengamalan, *taqrîr* dan hal ihwal Nabi Muhammad Saw dalam aplikasinya memiliki beberapa fungsi. *Pertama, bayân al-taqrîr*. Yakni hadits sebagai penjelas atau penegas hukum-hukum yang telah ada dalam Alquran. *Kedua, bayân tafshîl*. Yakni hadits memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran yang masih *mujmal*, yakni ayat-ayat yang bersifat ringkas atau singkat, sehingga maknanya kurang atau bahkan tidak jelas kecuali ada penjelasan ataupun perincian. Dengan kata lain, ungkapan ayat itu masih bersifat global yang memerlukan *mubayyîn*. *Ketiga, bayân taqyîd*, yakni memberikan batasan ayat-ayat Alquran yang masih *mutlak* dengan sifat, keadaan, atau syarat tertentu. *Keempat, bayân takhsîsh*, yakni memberikan *takhsîsh* (penentuan khusus) terhadap ayat-ayat yang masih umum sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu yang mendapat pengecualian. *Kelima, bayân tashrî'* yakni penetapan suatu hukum atau aturan *syar'î* yang tidak didapati *nash*-nya

dalam Alquran. *Keenam, bayân naskh*, yakni penjelasan hadits yang menghapus ketentuan hukum dalam Alquran.³

Dalam perkembangan sejarah, hadits telah ditulis sejak zaman Nabi Saw oleh segelintir sahabat Nabi Saw, sampai akhirnya dihimpun dan dibukukan secara massal. Jumlah penulis hadits pada masa Nabi Saw tidak banyak dan materi hadits yang ditulis pun masih terbatas. Keadaan ini disebabkan karena jumlah mereka yang pandai menulis belum begitu banyak dan juga karena perhatian mereka lebih tertuju kepada pemeliharaan Alquran.⁴

Dalam satu kesempatan Nabi Saw pernah melarang menulis hadits sebagaimana diriwayatkan oleh Abû Sa'îd Al-Khudrî dalam *Shahîh Muslim* sebagaimana dikutip oleh 'Ajjaj Al-Khatîb, bahwa Nabi Saw bersabda:

“Janganlah kalian tulis dariku (selain Alquran) dan barang siapa menulis dariku selain dari Alquran, maka hendaklah ia menghapusnya.”

Hadits lain dari Abû Sa'îd Al-Khudrî mengatakan:

*“Kami memohon ijin kepada Nabi Saw untuk menuliskan (riwayat dari beliau selain Alquran). Tetapi beliau tidak berkenan memberikan ijin kepada kami.”*⁵

Pada kesempatan lain, Nabi Muhammad Saw membolehkan sahabat tertentu untuk menulis hadits. Larangan penulisan hadits ini terjadi pada masa Islam awal. Hal ini dilakukan karena khawatir hadits tercampur dengan Alquran yang saat itu

³ *Ibid.* hlm 25-30

⁴ Shuhudi Ismail, *Kaidah Keshahîhan Sanad Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 3

⁵ 'Ajjaj Al-Khatîb, *Ushul Al-Hadits*, trj. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 131

masih dalam proses penurunan. Namun ketika daerah kekuasaan Islam semakin luas dan umat Islam bertambah banyak, penulisan hadits dirasakan perlu.

Pendapat lain seperti yang difahami oleh Ibn Al-Qutaibah, mengatakan bahwa larangan penulisan hadits ini bersifat umum. Sedangkan kebolehan khusus bagi orang-orang yang mempunyai keahlian membaca dan menulis, yang tidak dikhawatirkan membuat kesalahan.

Kodifikasi hadits baru dilakukan secara resmi dan massal pada masa pemerintahan Islam dipimpin oleh Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz (99-101H), (khalifah kedelapan Bani Umayyah), melalui instruksinya kepada Abû Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm (gubernur Madinah) dan para ulama Madinah agar memperhatikan dan mengumpulkan hadits dari para penghafalnya.⁶

Banyak hal yang melatarbelakangi pembukuan hadits. *Pertama*, karena saat itu Alquran telah dibukukan. *Kedua*, banyaknya periwayat hadits yang meninggal dunia sehingga dikhawatirkan hadits-hadits akan hilang bersamaan dengan wafatnya mereka, sementara generasi penerus diperkirakan tidak terlalu menaruh perhatian terhadap pemeliharaan hadits. *Ketiga*, daerah kekuasaan Islam semakin meluas. *Keempat*, terjadinya berbagai macam pemalsuan hadits.⁷

Melihat keadaan tersebut khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz yang berkuasa pada waktu itu berinisiatif untuk melakukan pembukuan hadits-hadits yang masih ada pada para sahabat. Dengan demikian pembukuan hadits secara resmi

⁶ Idri. *Op. Cit.*, hlm. 46

⁷ Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits*, (Cet,II; Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 102

dilakukan pada waktu itu dan dipelopori oleh dua ulama besar yaitu Abû Bakar Ibnu Hazm dan Muhammad muslim ibn Syihâb Al zuhrî.⁸

Ulama hadits dalam usahanya menghimpun hadits Nabi Saw, melakukan rihlah untuk menghubungi para periwayat yang tersebar di berbagai daerah yang jauh, juga harus mengadakan penelitian dan penyeleksian terhadap hadits yang mereka terima dan tidak diterima dengan kaidah ilmu hadits dan *musthalâh*-nya. Oleh karenanya, penghimpunan hadits secara keseluruhan ditempuh dengan waktu yang sangat lama. Kitab hadits yang dihasilkan bermacam-macam jenis, baik dari segi kuantitas dan kualitas hadits yang dimuatnya, maupun cara penyusunannya. Salah satunya adalah kitab *al-Muwaththa' Mâlik* karya Imam Mâlik.

Ulama setelah az-Zuhri yang kemudian mentadwinkan hadits adalah Mâlik Ibn Anas (93-179 H) di Madinah, dengan hasil karyanya bernama *al-Muwaththa' Mâlik*, sebuah kitab yang selesai disusun pada tahun 143 H dan merupakan kitab hasil kodifikasi yang pertama.⁹

Kitab *Muwaththa'* adalah salah satu formulasi paling awal dari hukum Islam yang kita miliki serta menjadi salah satu dari kitab hadits utama yang paling awal.¹⁰ Karya terbesar Imam Mâlik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan memperinci kaidah fikih yang diambil dari hadits dan fatwa sahabat.

Beliau menyusun kitab hadits ini atas permintaan khalifah Ja'far al-Manshûr, sewaktu bertemu di saat-saat menunaikan ibadah haji. Ulama ahli hadits

⁸ *Ibid.*

⁹ Idri. *Op. Cit.*, hlm. 48

¹⁰ Yasin Dutton, *Asal Mula Hukum Islam*, (Jogjakarta: Islamika. 2003), hal 45

mengatakan bahwa *al-Muwaththa' Mâlik* adalah kitab hadits yang disusun berdasarkan bab-bab fikih.

Walaupun isi dari *Muwaththa'* mencakup pada hadits dan fatwa, kitab ini bukan semata-mata sebuah kitab hadits maupun kitab fikih. Ia lebih merupakan sebuah kitab tentang tradisi, yaitu kumpulan dari prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan preseden-preseden yang telah disepakati dan mapan sebagai tradisi Madinah.¹¹

Imam Mâlik adalah seorang ulama besar di Madinah, beliau dikenal sebagai Imam madzhab terbesar dari empat madzhab yang ada. Hal ini menunjukkan tingginya keilmuan Imam Mâlik. Beliau juga dikenal sebagai ahli hadits dan *mutasyadid* (ketat) dalam menerima hadits.

Menurut banyak ulama sebagaimana yang dikutip oleh Badri Khaeruman dalam bukunya,¹² kitab *Muwaththa' Mâlik* merupakan kitab terbesar pada zamannya yang disusun dengan sistem *tashnîf*, yakni dengan meletakkan hadits yang ada hubungannya dengan hadits lain dalam satu bab. Kemudian dikumpulkan bab-bab itu dalam satu *mushannaf*. Kitab *Muwaththa' Mâlik* ini

¹¹ *Ibid*

¹² Badri Khaeruman. *Otentisitas Hadits*, (Bandung: Rosda. 2004), hlm. 51

berisikan 1726 buah hadits yang terdiri dari 600 *musnad*¹³, 222 *mursal*¹⁴, 613 *mauqûf*¹⁵ dan 285 *maqthû'*¹⁶

Dalam rincian di atas terlihat bahwasannya Imam Mâlik tidak hanya meriwayatkan hadits *Shahîh* saja, namun beliau juga menggunakan hadits *dha'if*. Timbul pertanyaan, apakah mungkin seorang Imam Madzhab seperti Imam Mâlik menggunakan hadits *dha'if* dalam mengambil hujjah?

Salah satu bentuk hadits *dha'if* yang diterima dan dijadikan *hujjah* oleh Imam Mâlik dalam kitabnya *al-Muwaththa' Mâlik* adalah hadits *mursal*. Hadits *mursal* merupakan bagian dari hadits *dha'if* disebabkan keterputusan sanadnya. Masalah ini menjadi penting untuk diteliti, melihat hadits *mursal* yang masuk dalam kategori hadits *dha'if* oleh ulama ahli hadits, justru oleh Imam Mâlik dimasukkan kedalam kitab *Muwaththa' Mâlik* dan menjadikannya sebagai hujjah dalam agama bahkan diikuti oleh pengikutnya di berbagai penjuru. Hal ini tidak mungkin terjadi mengingat Imam Mâlik adalah seorang yang sangat ketat dalam menerima hadits.

¹³ *Musnad* dalam bahasa adalah tempat sandaran sedangkan menurut istilah adalah pembukuan hadits yang didasarkan pada nama para sahabat yang meriwayatkan hadits tersebut, seperti usnad *Ash-Syafi'I* (Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, hal. 55).

¹⁴ *Hadits Mursal* dalam bahasa adalah terlepas atau bebas tanpa ada ikatan. sedangkan menurut istilah adalah hadits yang diriwayatkan oleh tabi'in dari Nabi baik dari perkataan, perbuatan atau persetujuan, baik tabi'in senior atau yunior tanpa menyebutkan penghubung antara seorang tabi'in dan Nabi Saw yaitu seorang sahabat (*ibid.* hal. 170).

¹⁵ Hadits *Mauqûf* adalah berita yang hanya disandarkan sampai kepada sahabat saja, baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus (Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, hal. 225).

¹⁶ *Hadits Maqthû'* adalah perkataan atau perbuatan yang berasal dari seorang tabi'in serta dimauqûfkan kepadanya, baik sanadnya bersambung maupun tidak (*Ibid.* hal. 227).

Penerimaan Imam Mâlik terhadap hadits *mursal* bukan berarti beliau menyepelekan sanad, bahkan Imam Mâlik dikenal sebagai orang yang termasuk ketat dalam penerimaan hadits.

Para ulama salaf dan khalaf menyebutkan bahwa hadits yang ada dalam kitab *Muwaththa' Mâlik* adalah *shahîh* dan *muttasîl*. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa kitab *Muwaththa' Mâlik* adalah *shahîh* menurut Imam Mâlik dan pengikutnya, yakni yang berhujjah dengan hadits *mursal* dan *munqathî'*. Ulama lain mengatakan bahwa tidak ada hadits *mursal* dan *munqathî'* dalam kitab *Muwaththa' Mâlik* melainkan hadits-hadits tersebut mempunyai sanad yang *muttasîl* dari jalan yang lain. Karena itulah semua haditsnya dipandang *shahîh*.

Hasbi Ash-Shiddiqy mengutip penilaian Sufyan bin 'Uyainah terhadap Imam Mâlik sebagai berikut: "Imam Mâlik tidak menyampaikan suatu hadits kecuali yang *shahîh* dan beliau meriwayatkan dari orang-orang terpercaya."¹⁷

Masalah ini perlu dibuktikan melalui sebuah penelitian. Jika Imam Mâlik sengaja menerima hadits *mursal* sebagai hujjah dalam agama, mungkin saja Imam Mâlik memiliki syarat-syarat dalam menerima hadits *mursal* sehingga dapat dijadikan hujjah dalam agama. Atau Imam Mâlik sebenarnya adalah seorang yang sangat mudah dalam menerima satu riwayat hadits.

Salah satu contoh hadits *mursal* yang ada pada kitab *Muwaththa' Mâlik* adalah sebagai berikut:

¹⁷ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Hadits*, (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1999) hlm. 72

مَالِكٌ عَنِ الثَّقَفِ عِنْدَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Mâlik dari orang yang *tsiqah* menurutnya dari sulaiman bin yasâr dari Busr bin Sa'îd bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “Pada tanaman yang disirami oleh langit, mata air dan hujan, zakatnya adalah sepersepuluh (10%). Sedangkan tanaman yang disirami dengan alat siraman, zakatnya seperduapuluh (5%). (Diriwayatkan pada kitab zakat, bab *zakâtu mâ yukhrashu min tsamâr an-Nakhîl wal a'nâb*) (Mâlik bin Anas: 169).¹⁸

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Kedudukan Hadits Mursal dalam kitab Muwaththa' Mâlik* ini karena memang masalah ini perlu diketahui oleh semua orang, khususnya umat Islam. Adapun yang dimaksud dengan “Kedudukan” pada judul di atas adalah kehujjahan hadits *mursal* yang ada dalam kitab *Muwaththa' Mâlik*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka ada beberapa masalah yang perlu dikaji, diantaranya:

1. Bagaimana pandangan Imam Mâlik terhadap hadits *mursal*?
2. Bagaimana kedudukan hadits *mursal* dalam kitab *Muwaththa' Mâlik*?

¹⁸ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Malik*, (jilid. 1, Beirut: Darr Al-Kutub Al-'Alamiyah), hlm. 270

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Mâlik terhadap hadits *mursal*
2. Untuk mengetahui kedudukan hadits *mursal* dalam kitab *Muwaththa' Mâlik*

D. Kerangka Pemikiran

Sebagian besar hadits diriwayatkan dengan sanad-sanad yang membutuhkan penelitian mendalam. Hal ini menjadi sangat penting untuk mengetahui mana yang *shahîh* dan mana yang tidak. Hadits yang memenuhi syarat *shahîh* dapat diterima. Sebaliknya, hadits yang tidak memenuhi syarat akan ditolak.

Untuk kepentingan penelitian hadits Nabi Saw, ulama telah menciptakan berbagai kaidah dan ilmu (pengetahuan hadits). Dengan kaidah dan ilmu hadits tersebut, ulama mengadakan pembagian kualitas hadits.¹⁹

Secara garis besar, menurut kajian *mutaakhirîn*, Ilmu hadits terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadits *riwayah* dan ilmu hadits *dirayah*.

Ilmu hadits *riwayah* adalah ilmu yang mengkaji tentang segala yang disandarkan pada Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik atau psikis yang dilakukan secara detail dan terperinci dengan pengkajian dan pengutipan secara bebas dan cermat. Dan mengkaji pula segala yang disandarkan pada sahabat dan *tabi'în*.²⁰ Sedangkan ilmu hadits *dirayah*

¹⁹ Shuhudi Ismail, *Kaidah Keshahîhan Sanad Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 5

²⁰ Idri. *Op. Cit.*, hlm. 59

sebagaimana yang dikutip oleh Idri dalam bukunya dari definisi yang dikemukakan ‘Ajaj al-Khatîb adalah:

“Sekumpulan kaidah-kaidah dan masalah-masalah yang dengannya dapat diketahui keberadaan periwayat dan hadits-hadits yang diriwayatkan dari segi dapat diterima atau ditolaknya suatu hadits”²¹

Melihat definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa objek kajian ilmu hadits *riwayah* dan *dirayah* adalah *râwî*, *sanad* dan *matn* serta segala sesuatu yang berhubungan dengan keduanya.

Râwî adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang didengar dan diterima dari gurunya dengan menyertakan sandaran periwayatannya. *Matn* adalah pembicaraan atau materi berita yang disampaikan oleh *sanad* yang terakhir. Baik pembicaraan itu sabda Rasulullah Saw, sahabat, ataupun *tabi’în*. baik isi pembicaraannya itu tentang perbuatan Nabi Saw, maupun perbuatan sahabat yang tidak disanggah oleh Nabi Saw.²²

Adapun yang dimaksud dengan *sanad* adalah jalur periwayat hadits yang menghubungkan matan hadits kepada Nabi Saw. Ulama hadits menilai sangat penting kedudukan sanad dalam riwayat hadits. Karena demikian pentingnya kedudukan sanad itu, maka suatu berita yang dinyatakan sebagai hadits Nabi Saw oleh seseorang, tapi berita itu tidak memiliki sanad sama sekali, maka berita tersebut oleh ulama hadits tidak bisa disebut sebagai hadits. Sekiranya berita itu tetap juga dinyatakan sebagai hadits oleh orang-orang tertentu, misalnya oleh

²¹ *Ibid.*, hlm. 61

²² Fatchur Rahman. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Cet. 20, (Bandung: Al-Ma’arif. t.t), hlm. 39

ulama yang bukan ahli hadits, maka berita tersebut oleh ulama ahli hadits dinyatakan sebagai hadits palsu atau hadits *maudhu'*.

'Abdullâh bin al-Mubârak (wafat 110 H/728 M) menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Syuhudi Ismail bahwa sanad hadits merupakan bagian dari agama. Sekiranya sanad hadits tidak ada, niscaya siapa saja bebas menyatakan apa yang dikehendakinya. Pernyataan itu memberi peringatan bahwa sanad hadits merupakan bagian penting dari riwayat hadits. Keberadaan suatu hadits yang tercantum dalam berbagai kitab hadits ditentukan juga oleh keberadaan dan kualitas sanadnya.²³

Syuhudi Ismail mengutip penjelasan Imam Nawawi, bila sanad suatu hadits berkualitas *shahîh*, maka hadits tersebut dapat diterima, sedang bila sanad itu tidak *shahîh*, maka hadits tersebut harus ditinggalkan. An-Nawawî menyatakan bahwa hubungan hadits dengan sanadnya ibarat hubungan hewan dengan kakinya.²⁴

Dengan demikian keberadaan sanad dan kualitas sanadnya sangatlah penting untuk menentukan diterima atau tidaknya suatu hadits. Di sisi lain, ketersambungan sanad pun sangat penting. Dalam ilmu hadits, satu jalur sanad yang terputus masuk kepada hadits yang *dha'îf*.

Hadits *dha'îf* adalah hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat *shahîh* ataupun syarat-syarat *hasan*.²⁵ Ada tiga pendapat mengenai kehujahan hadits *dha'îf*. *Pertama*, Bukharî, Muslim dan lainnya berpendapat bahwa hadits *dha'îf*

²³ Shuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang. 2007), hlm. 22

²⁴ *Ibid.*

²⁵ 'Ajjaj Al-Khatib, *Op. Cit.*, hlm. 304

tidak dapat diamalkan secara mutlak baik masalah *fadhâil al-a'mâl* maupun hukum. *Kedua*, Abû Dâwud dan Ahmad bin Hambal berpendapat dapat dijadikan sebagai hujjah secara mutlak karena hadits *dha'îf* lebih kuat daripada pendapat manusia. *Ketiga*, pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, dapat dijadikan sebagai hujjah dalam masalah *fadhâil al-a'mâl*, dan sebagainya jika memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁶

Selanjutnya, Idri mengutip penjelasan 'Ajaj Al-Khatîb tentang syarat-syarat tersebut diantaranya: *Pertama*, ke-*dha'îf*-annya tidak parah, seperti hadits yang diriwayatkan oleh para pendusta atau tertuduh dusta, atau sangat banyak mengalami kesalahan. *Kedua*, terdapat dalil yang lebih kuat yang dapat diamalkan. *Ketiga*, ketika mengamalkannya tidak beriktikad bahwa hadits itu *tsubûl*.²⁷

Hadits *mursal* adalah salah satu macam hadits *dha'îf* dilihat dari gugurnya sanad adalah hadits *mursal*.

Mursal mempunyai makna terlepas atau bebas tanpa ada ikatan. Hadits dinamakan *mursal* disebabkan gugurnya sanad di kalangan sahabat atau *tabi'in*. Dalam istilah ada beberapa pendapat tentang pengertian hadits *mursal* ini, yaitu sebagai berikut.

1. Pendapat mayoritas *muhadditsîn* di antaranya Al-Hakîm, Ibnu As-shalâh, Ibnu Hajar dan lain-lain. Hadits *mursal* adalah periwayatan *tabi'in* secara mutlak (baik senior atau junior) dari Nabi Saw.

²⁶ Idri. *Op. Cit.*, hlm. 245

²⁷ *Ibid.*

2. Pendapat *fuqohâ, ushuliyûn* dan segolongan dari *muhaditsîn* di antaranya Al-Khathîb Al-Baghdadi, Abû Al-Hasân bin Al-Qhaththân, dan Annawawî. Hadits *mursal* adalah hadits yang terputus sanadnya dimana saja dari sanad.²⁸

Dengan demikian, hadits *mursal* adalah hadits yang mutlak disandarkan oleh *tabi'în* besar atau kecil langsung kepada Nabi Saw. sebab ke-*dla'îf*-annya karena tidak adanya kesinambungan dalam sanad. Disebut *mursal*, karena periwayatnya melepas hadits begitu saja, tanpa mengikatnya dengan sahabat yang menerimanya dari Rasulullah Saw.

Banyak kalangan sahabat yang meriwayatkan hadits tanpa menyebutkan nama sahabat yang menerima hadits langsung dari Nabi Saw. Ulama hadits berbeda pendapat tentang penerimaan hadits dengan periwayatan seperti itu. Meskipun para ulama hadits telah melakukan penelitian secara mendalam terhadap hadits *mursal tabi'în* dan memberikan penilaian secara tegas. Sebagai contoh, yang dilakukan Imam Syafi'î ketika menilai *shahîh* hadits *mursal* yang diriwayatkan dari Sa'îd ibn al-Musayyab, meskipun beliau sendiri tidak memperkenankan berhujjah dengan hadits *mursal*.

Mayoritas ulama memasukkan hadits *mursal tabi'în* ke dalam bagian dari hadits *dha'îf* dan tidak bisa dijadikan hujjah. Berbeda halnya dengan Imam Mâlik yang menerima hadits *mursal tabi'în*. Dalam hal ini hadits *munqathî'* masuk kedalam kategori hadits *mursal* menurut Imam Mâlik. Banyak hadits *mursal* yang ada dalam kitab hadits *Muwaththa' Mâlik*. Sebagian ulama mengatakan, bahwa

²⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, (Jakarta: Amzah. 2009), hlm. 169-170

hadits *mursal* yang tercantum dalam kitab *Muwaththa' Mâlik* berjumlah lebih dari 300 hadits. Sebagian ulama lain mengatakan 222 hadits.

Untuk menjawab masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis menggunakan cara berpikir deduktif, yakni cara berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Hal-hal yang bersifat umum disini adalah kaidah-kaidah umum yang dipakai oleh para ulama dalam memahami ilmu hadits, sedangkan hal-hal yang bersifat khusus adalah kajian penulis terhadap pandangan Imam Mâlik terhadap hadits *mursal* dan kehujjahan hadits *mursal* yang dalam kitab *Muwaththa' Mâlik*.

E. Langkah- langkah Penelitian

Penelitian ini akan ditempuh dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif atau analisis isi, yaitu metode yang diarahkan pada pemikiran yang bersifat normatif.

2. Jenis Data

Searah dengan permasalahan yang diteliti disini maka proses analisisnya akan ditempuh dengan menggunakan jenis data yang berupa data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari buku tanpa menggunakan statistik.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah buku atau kitab yang dapat digunakan untuk memenuhi keperluan penelitian ini yang terdiri dari sumber data primer dan sekunder, diantaranya:

a. Sumber Data Primer

Pengambilan rujukan yang bernuansa data primer didasarkan pada penelaahan dan penelusuran sejumlah informasi yang terdapat dalam kitab hadits *Muwaththa' Mâlik* dan kitab *Syarah Muwaththa' Mâlik* yakni *Al-Tamhîd limâ fi Al-Muwaththa' Mâlik* karya Ibnu 'Abd Al-Barr.

b. Sumber Data Sekunder

yaitu kitab-kitab dan buku-buku yang ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berlangsungnya penelitian ini akan ditempuh dengan menerapkan studi kepustakaan. Yang dimaksud di sini adalah mendayagunakan berbagai informasi, khususnya yang terdapat dalam kitab *Muwaththa' Mâlik* dan buku-buku atau kitab-kitab lainnya untuk menggali konsep dari teori dasar yang ditemukan oleh para ahli.

Adapun penelitian ini dilakukan dengan cara membuat data hadits *mursal* yang ada dalam kitab *Muwaththa' Mâlik* meliputi jumlah, periwayat yang me-*mursalkan* hadits dan letak hadits *mursal* dalam kitab tersebut. Data tersebut akan dibuat berupa tabel. Setelah itu akan dicantumkan beberapa

hadits *mursal* dari kitab *Muwaththa' Mâlik*, untuk kemudian dicantumkan pula hadits yang sama dalam periwayatan dan meneliti setiap perawi yang ada pada jalur periwayatan hadits tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan ketersambungan sanad hadits pada jalur periwayatan lain.

5. Analisis Data

Dalam metode penelitian, terlebih dahulu penulis akan membahas tentang biografi Imam Mâlik dan kitab *Muwaththa' Mâlik*. Selanjutnya akan dibahas tentang hadits *mursal* dalam pandangan para ulama, klasifikasi hadits *mursal* dan hukum berhujjah dengan hadits *mursal*.

Setelah itu, penulis membuat data berupa tabel untuk mengetahui jumlah dan letak hadits *mursal* dalam kitab *Muwaththa' Mâlik*. Kemudian penulis mencantumkan hadits-hadits *mursal* dalam kitab *Muwaththa' Mâlik* dan kitab lain yang memuat hadits yang sama sebagai pembuktian ketersambungan sanadnya. Kemudian memaparkan pandangan Imam Mâlik terhadap hadits *mursal* dan alasan berhujjah dengan hadits *mursal* tersebut.

Setelah melalui proses di atas, kemudian penulis menyimpulkan hasil analisis tentang kedudukan hadits *mursal* dalam kitab *Muwaththa' Mâlik*.

6. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran keseluruhan pembahasan penelitian ini, berikut akan dikemukakan beberapa bahasan pokok dalam tiap bab.

Bab pertama, pendahuluan, meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar-belakanginya. Kemudian rumusan masalah

yang dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Setelah itu, dilanjutkan dengan tujuan penelitian untuk menguraikan pentingnya penelitian ini. Adapun metode dan langkah-langkah penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini. Metode apa yang dipergunakan serta bagaimana langkah-langkah penelitian yang akan dikerjakan.

Bab kedua, memaparkan tentang biografi Imam Mâlik bin Anas meliputi nasab, latar belakang keilmuan, lahir dan wafat, pandangan ulama terhadap imam Mâlik. Selain itu, dibahas pula tentang *Muwaththa' Mâlik*, sistematika penulisannya, dan kedudukan *Muwaththa' Mâlik* diantara kitab yang lain.

Bab ketiga, membahas tentang hadits *mursal* dalam ilmu hadits meliputi definisi hadits *mursal*, pengklasifikasian hadits *mursal*, kehujjahan hadits *mursal* dan hadits *mursal* dalam pandangan ulama. Kemudian dibahas tentang hadits *mursal* dalam pandangan Imam Mâlik, dan alasan Imam Mâlik berhujjah dengan hadits *mursal*. Penulis akan mencantumkan beberapa contoh hadits *mursal* dalam kitab *Muwaththa' Mâlik* dan hadits yang sama dengan rangkaian sanad yang tersambung dalam kitab lain sebagai pembuktian ketersambungan sanad hadits *mursal* yang ada dalam kitab *Muwaththa' Mâlik*. Dalam bab ini pula dibahas jumlah dan kedudukan hadits *mursal* dalam kitab *Muwaththa' Mâlik*.

Bab Keempat, penutup yang meliputi kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis dan saran-saran.